



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 09 /Kpts/KPU-Kab-006.111804/X/2018

TENTANG

**HASIL KLARIFIKASI KEPADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILU TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir perlu melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan dan diputuskan dalam Rapat Pleno.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7

Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1100/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Perihal Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu dan Petunjuk Teknis Penerimaan LADK.
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1126/PL.01.6-SD/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor: 08/KPU.Kab-006.111804/LADK/BA/2018 Tanggal 01 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HASIL KLARIFIKASI KEPADA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 AKAN DILAPORKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK DITINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 01 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


HASYIM